



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Telp. (0361)241930, 226196, Fax.226196  
Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Telp. /Fax. (0361) 701810  
Laman : [www.feb.unud.ac.id](http://www.feb.unud.ac.id)

## **SURAT EDARAN**

No. B/23/UN14.2.7/PK.01.03/2020

### TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROSES PEMBELAJARAN SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA DALAM MASA  
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19)

Dengan mempertimbangkan Instruksi Rektor Universitas Udayana nomor 2 tahun 2020 tentang Pembelajaran dan Seminar Hasil Penelitian Tesis/Disertasi, Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi Dalam Masa Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), khususnya pada Instruksi Kesatu poin b, maka dengan ini disampaikan beberapa hal teknis yang merupakan penjabaran dari Instruksi tersebut.

1. Bentuk pembelajaran yang diatur dalam Surat Edaran ini adalah:
  - a. Kuliah
  - b. Seminar
  - c. Praktikum
2. Seluruh proses pembelajaran dalam poin 1 dilaksanakan dalam bentuk daring (*online*) dengan memanfaatkan aplikasi dan media yang relevan dan dikuasai oleh dosen FEB Unud.
3. Satuan jumlah untuk setiap bentuk pembelajaran yaitu pertemuan, dimana pertemuan tersebut wajib dilakukan paling sedikit **16 (enam belas) kali**, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
4. Bentuk pembelajaran sebesar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa **KULIAH** terdiri atas:
  - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dimana dalam kondisi *keदारuratan kesehatan masyarakat* ini, serta memperhatikan kesanggupan dosen dan mahasiswa melakukan *online meeting* secara terus menerus, Dosen FEB Unud juga diperkenankan melaksanakan proses belajar dengan cara lain selain tatap muka *online*, misal: diskusi dua arah secara tertulis dan/atau audio melalui media *micro chat* seperti WhatsApp (seperti yang telah tertulis pada **Poin 2** diatas);
  - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
5. Bentuk pembelajaran sebesar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa **SEMINAR** terdiri atas:
  - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dimana bentuknya dapat mengikuti poin 4.a. diatas; dan
  - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
6. Bentuk pembelajaran sebesar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa **PRAKTIKUM** dilakukan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, dengan bentuk kegiatan yang diatur oleh masing-masing dosen sesuai dengan arahan Koordinator Program Studi (Koprodi) pada masing-masing jenjang pendidikan.
7. Sebelum memulai setiap kegiatan pembelajaran, dosen wajib memiliki dokumen-dokumen yang terdiri atas:
  - a. Daftar Absen (dapat didownload dari fitur SIMAK-NG di IMISSU);
  - b. Berita Acara Perkuliahan (dapat dimintakan ke masing-masing Koprodi);




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Telp. (0361)241930, 226196, Fax.226196  
Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Telp. /Fax. (0361) 701810  
Laman : [www.feb.unud.ac.id](http://www.feb.unud.ac.id)

---

- c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (dapat dimintakan ke masing-masing Koprodi); dan
  - d. Materi Pembelajaran sesuai pertemuan yang tertera di RPS.
8. Dokumen yang tertera pada poin 7.a. dan 7.b wajib:
- a. (untuk daftar absen) diisikan oleh Dosen pengampu dengan tanda centang;
  - b. (untuk berita acara perkuliahan) diisikan oleh Dosen pengampu, dan dimintai tandatangan Koordinator Mahasiswa atau yang mewakili (teknis penandatanganan silakan diatur oleh masing-masing Dosen);
  - c. Disimpan oleh masing-masing dosen sampai pertemuan ke 14 usai;
  - d. Dikumpul secara kolektif (pertemuan 8-14) pada saat 1 (satu) minggu sebelum jadwal UAS mata kuliah tersebut dilaksanakan, dan dikumpulkan bersama soal UAS yang akan diujikan (sebagai arsip); dan
  - e. Dikumpul ke alamat email PRODI, dimana alamat email ini dapat dimintakan ke masing-masing Koprodi.
9. Teknis pelaksanaan UAS Semester Genap T.A. 2019/2020 akan diatur dengan surat tersendiri dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang akan terjadi.
10. Surat Edaran ini berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Denpasar, 4 April 2020  
Dekan,  
  
Agoes Ganesha Rahyuda  
NIP 198303252006041001

Tembusan:

1. Ketua Senat FEB Unud
2. Para Koordinator Prodi di lingkungan FEB Unud
3. Para Koordinator Unit di lingkungan FEB Unud
4. Kepala Bagian Tata Usaha FEB Unud
5. Arsip